



BUPATI PURWAKARTA

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 180.05/Kep. 30 - Huk/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2022

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri setiap manusia, bersifat universal karena itu harus dihormati, dipenuhi, dilindungi dan ditegakkan;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025, dalam mendukung capaian Aksi Hak Asasi Manusia Bupati membentuk Tim RANHAM;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang pembentukan Tim Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Kabupaten Purwakarta Tahun 2022.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 127);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 10);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 200/2456/SJ tentang Pelaksanaan dan Pelaporan Aksi Hak Asasi Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2020 tanggal 18 Maret 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Kabupaten Purwakarta Tahun 2022.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dalam pelaksanaan dan penyusunan pelaporan Aksi Hak Asasi Manusia Kabupaten Purwakarta Tahun 2022;
 - b. melakukan kompilasi seluruh laporan Aksi Hak Asasi Manusia dari Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
 - c. melakukan penginputan seluruh laporan capaian Aksi Hak Asasi Manusia dari setiap unit kerja pelaksana aksi dan selanjutnya dilaporkan ke dalam website sistem pemantauan <https://serambi.ksp.go.id>;
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi pelaporan seluruh Aksi Hak Asasi Manusia Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
- KEEMPAT : Kepada Tim Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Kabupaten Purwakarta sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, diberikan Honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 3 Januari 2022

1
BUPATI PURWAKARTA, 


ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 180.05/Kep. 30 – Huk /2022
TANGGAL : 3 Januari 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI
MANUSIA KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2022

SUSUNAN TIM RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA KABUPATEN
PURWAKARTA TAHUN 2022

- I. PENGARAH : Sekretaris Daerah Kab. Purwakarta
- II. PENANGGUNG JAWAB : Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
- III. KETUA : Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Purwakarta
- IV. SEKRETARIS : Analis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Setda Kab. Purwakarta
- V. ANGGOTA : 1. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta
2. Unsur Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Ibu dan Anak Kabupaten Purwakarta
3. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta
4. Unsur Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta
5. Unsur Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purwakarta
6. Unsur Bagian Perekonomian dan SDA Setda Purwakarta
7. Unsur Bagian Hukum Setda Kabupaten Purwakarta 4 (empat) orang:
1. Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda;
2. Analis Kebijakan Ahli Muda;
3. Analis Konsultasi dan Bantuan Hukum;
4. Analis Hukum.
- VI. SEKRETARIAT : 1. Ketua (Pelaksana pada Bagian Hukum Setda) 1 (satu) orang
2. Wakil Ketua (Pelaksana pada Bagian Hukum Setda) 1 (satu) orang
3. Anggota (Pelaksana pada Bagian Hukum Setda) 3 (tiga) orang

BUPATI PURWAKARTA, 


ANNE RATNA MUSTIKA